

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian skripsi yang dilakukan dalam penelitian berjudul “Kebebasan Pers Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers *Juncto* PERKAP No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Polri dikaitkan dengan Tindakan Represif Aparat Polri pada saat Peliputan Demonstrasi”, terdapat beberapa simpulandan saran antara lain sebagai berikut,

A. Simpulan

1. Peran perusahaan media dan aliansi jurnalis independen Pers saat ini memang diberikan ruang yang berbeda dibandingkan zaman orde baru yang dikerangkengoleh beberapa aturan dan sikap pemerintahan yang otoriter. Hanya saja Pers dan wartawan saat ini masih dibayangi oleh gerakan-gerakan yang tidak terlihat seperti ancaman verbal maupun nonverbal yang dilakukan. Perlu adanya penegasan untuk melindungi kemerdekaan pers dari pihak manapun. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pers telahdibuat dalam kerangka menjaga dan penguatan pers sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum, maka tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pers harus didahulukan (*primat/prevail*) dari pada ketentuan-ketentuan hukum lain
2. Implementasi UU No. 40/1999 tentang pers Prinsip bahwa bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan

pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun untuk implementasi masih memberikan sanksi yang belum tegas guna mementingkan Hak Asasi Manusia di dalam setiap tugas, pokok, dan fungsi yang dijalankan.

B. Saran

1. Pers saat ini khususnya peran perusahaan media dan aliansi jurnalis independen atau wartawan sebagai pembawa kepentingan umum dalam mencari, mengolah, menyebarluaskan berita. Perlu adanya tindakan tegas bagi setiap pihak yang ikut campur tangan dengan memiliki kepentingan terhadap pers saat ini juga harus diberikan perlindungan demi tercapainya kemerdekaan pers dan kemerdekaan mengemukakan pendapat. Seharusnya dengan adanya Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri Nomor 2/DP/MoU/II/2017 menjadi bagian dari keselarasan antara Polri dan pers, juga mendorong dijadikannya nota kesepahaman tersebut menjadi bagian dari Peraturan Kapolri.
2. Untuk standar Hak Asasi Manusia (HAM) dan sanksi kepada aparat kepolisian sudah diatur di dalam peraturan di Indonesia dan juga diatur di dalam peraturan lainnya seperti kode etik kepolisian hanya implementasi dari peraturannya sangat minim. Serta UU No.40/1999 tentang Pers masih ada politisasi terhadap pers melalui aparat atau pihak yang mencampur

tangan harus segera dihentikan, karena banyak sekali kasus yang menyangkut dengan keselamatan, kesediaan informasi yang disebarluaskan demi menyangkut kepentingan umum. Demi melindungi kemerdekaan pers seharusnya segala pihak dari dewan pers, aliansi jurnalis independen maupun pemangku jabatan juga masyarakat turut serta dalam perlindungan informasi yang disebarluaskan. Jangan ada upaya represitas terhadap pers, kedepannya perlu diimbangi dengan keterlibatan masyarakat karena di negara demokrasi kemerdekaan menyatakan pendapat sah dan diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan.